BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 79/KPTS/V/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) SIDANGOLI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sidangoli perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sidangoli Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1990 tanggal 10 Agustus 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tanggal 13 Agustus 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
5. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Provinsi Maluku utara;
6. Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 Tentang Informasi Geospasial;

8. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang Undang R.I Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air;
10. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahahn Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62);
14. Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor P.61/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja DAS.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sidangoli Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sidaggoli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan, saran dan pertimbangan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Sidanggoli;
2. Tim Pelaksana bertugas melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS mulai dari persiapan hingga menyusun laporan akhir dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah DAS Sidaggoli.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab Sesuai Tim Pelaksana dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Laporan Hasil kegiatan Tim Pelaksana monitoring dan evaluasi kenerja Pengelolaan DAS dalam laporan BAP Tim yang selanjutnya diusulkan untuk disahkan oleh Bupati Halamhera Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran (BA) 029 APBN Tahun Anggaran 2019 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ake Malamo Nomor : DIPA-029.04.2.427606/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 6 Mei 2019

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pemb, Kesera & Eko	
Kadis Lingkungan Hidup	
Kaban BP3D	
Kabag Hukum dan Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung di Jakarta;
2. Sekretaris Ditjen PDASHL di Jakarta;
3. Direktur PEPDAS Ditjen PDASHL di Jakarta;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
7. Kepala BPDASHL Ake Malamo di Ternate;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 75/KPTS/V/ 2019
TANGGAL : 6 Mei 2019

TENTANG : MEMBENTUK TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) SIDANGOLI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

I. TIM PENGARAH

Ketua	:	Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat
Sekretaris	:	Ketua Forum DAS Moluku Kie Raha
Anggota		Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat

II TIM PELAKSANA

Ketua	:	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
Wakil Ketua	:	Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Ake Malamo
Sekretaris		Kepala Seksi Evaluasi DAS dan Hutan Lindung Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Ake Malamo
Anggota	:	Staf Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Ake Malamo Staf Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pemb, Kesera & Eko	
Kadis Lingkungan Hidup	
Kaban BP3D	
Kabag Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY